



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH

BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Tjilik Riwut Km. 4,5 No. 74 Palangka Raya 73112

Telepon (0536) 3222927,3231508

Laman: <https://bpmppkalteng.kemdikbud.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR: 0293/C7.22/OT.02.02/2025

TENTANG
TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI LINGKUNGAN
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan operasionalnya dipandang perlu untuk menetapkan pelaksana tugas untuk melaksanakan kegiatan tersebut;
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Nomor Manual.0057/C7.22/OT.01.00/2024 tanggal 24 Juni

2024 tentang Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) Di Lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalimantan Tengah Tahun 2024.

- KEDUA : Membentuk Tim Pengelola Unit Layanan Terpadu (ULT) di lingkungan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, yang selanjutnya dalam Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah ini disebut sebagai Tim Pengelola ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan Kewajiban:
1. Memberikan pelayanan pada masyarakat/pemangku kepentingan yang membutuhkan layanan, sesuai bidang tugas dan standar pelayanan yang sudah ditetapkan;
 2. Menjamin ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah beroperasi secara terus menerus sesuai standar tingkat pelayanan;
 3. Menjamin keamanan dan kerahasiaan data serta informasi yang dikelola di ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Melakukan manajemen terhadap penerapan sistem aplikasi proses kerja pelayanan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 5. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi dengan pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Tim Pengelola ULT BPMP Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah yang relevan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir hingga 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Palangka Raya,
Pada tanggal, 20 Maret 2025



Kepala,

Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
★ NIP 197010192002121002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR:
0293/C7.22/OT.02.02/2025, TANGGAL 20 MARET 2025
TENTANG
TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT) DI
LINGKUNGAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR SUSUNAN TIM PENGELOLA UNIT LAYANAN TERPADU (ULT)
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos.,M.M.	Kepala	Pengarah
2.	Hanityo Muktiarso, M.H.	Kepala Subbagian Umum	Penanggung Jawab
3.	Juniadi, S.Kom., M.A.P.	Pengelola Sistem dan Teknologi Informasi	Koordinator
4.	Frida Wulandari, S.T.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Front Office, Pendamping Disabilitas
5.	Fifi Wahyuningsih, S.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Front Office
6.	Tonie, S.Pd.,M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Front Office
7.	Wahyudi, S.Pd., M.Pd.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Front Office
8.	Iwan Siswanto, S.Pd., M.A.P.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Front Office
9.	Andrew Hutahaean, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Front Office
10.	Santa Lucia Togatorop, A.Md.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Petugas Front Office
11.	Rangguni Cemerlaningtias, S.T.	PPNPN	Petugas Front Office, Pendamping Disabilitas
12.	Tomi Andrian, S.Kom.	PPNPN	Petugas Front Office
13.	Muwaddatul Husna Arifda, S.Pd	PPNPN	Petugas Front Office
14.	Valentino, S.Hut	PPNPN	Petugas Front Office, Petugas Resepsionis Lobby Utama
15.	Purwanto, S.Pd.	PPNPN	Petugas Front Office, Petugas Resepsionis Lobby Utama
16.	Novia Klistiana	PPNPN	Petugas Resepsionis Lobby Utama

No.	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
17.	Gandadharma, S.T.,M.Si.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Back Office
18.	Heru Satriaajaya, S.Pd., M .Ed.	Penelaah Informasi dan Komunikasi Publik	Petugas Back Office
19.	Ekha Asie, S.Sos., M.Lib.	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Back Office



Kepala,

Dr. Tomy Haridjaya, S.Sos., M.M.
NIP 197010192002121002